

Kritik Hukum Formal Terhadap Filasafat Hukum

Benhard Asri Sitohang; Aditya Candra Kirana; Aznur Muban. Fakultas Hukum, Universitas Paasundan. Adityacandra261@gmail.com

***ABSTRACT:** The problem in the current Indonesian legal system is the formal legal approach that is too procedural, resulting in the inability of the law to answer the needs of substantive justice in society. The purpose of this study is to criticize the tendency of formal law from the perspective of legal philosophy, especially towards the legal positivism school. The method used is a literature study with a juridical-philosophical approach. The results of the study show that formal law is often rigid and ignores moral values and social dynamics raised by progressive legal philosophy and legal realism. Figures such as H.L.A. Hart and John Austin, who became pioneers of legal positivism, separated law from morality, while Satjipto Rahardjo and Oliver W. Holmes emphasized the importance of the social dimension and substantive justice. The conclusion of this study states that the dominance of formal law needs to be criticized and balanced with a more humanistic and contextual philosophical approach so that the law can achieve more just social goals.*

***KEYWORDS:** Legal Formal Approach, H.L.A Hart, Satciptio Rahardjo, Oliver W Holmes.*

ABSTRAK: Permasalahan dalam sistem hukum Indonesia saat ini adalah dominasi pendekatan hukum formal yang terlalu prosedural, mengakibatkan ketidakmampuan hukum menjawab kebutuhan keadilan substantif masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah mengkritisi kecenderungan hukum formal dari perspektif filsafat hukum, terutama terhadap aliran positivisme hukum. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan yuridis-filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum formal sering kali bersifat rigid dan mengabaikan nilai-nilai moral serta dinamika sosial yang diangkat oleh filsafat hukum progresif dan realisme hukum. Tokoh seperti H.L.A. Hart dan John Austin, yang menjadi pelopor positivisme hukum, memisahkan hukum dari moralitas, sedangkan Satjipto Rahardjo dan Oliver W. Holmes justru menekankan pentingnya dimensi sosial dan keadilan substantif. Simpulan dari kajian ini menyatakan bahwa dominasi hukum formal perlu dikritisi dan diseimbangkan dengan pendekatan filosofis yang lebih humanis dan kontekstual agar hukum mampu mencapai tujuan sosial yang lebih adil.

KATA KUNCI: Pendekatan Hukum Formal, H.L.A Hart, Satciptio Rahardjo, Oliver W Holmes.

I. PENDAHULUAN

Menurut William Zevenbergen Menurut William Zevenbergen , Filsafat hukum ialah cabang ilmu hukum yang menyelidiki ukuran – ukuran apa yang dapat dipergunakan untuk menilai isi hukum agar dapat memenuhi hukum yang baik. Ia juga mengatakan, filsafat hukum ialah filsafat yang diterapkan dalam hukum. (GUNAWAN ARIANTO,PENGERTIAN FILSAFAT HUKUM MENURUT PARA AHLI LUAR DAN DALAM NEGERI,2023)

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto Filsafat hukum adalah perenungan dan perumusan nilai-nilai, kecuali itu filsafat hukum juga mencakup penyerasian nilai-nilai, misalnya penyelesaian antara ketertiban dengan ketenteraman, antara kebendaan dan keakhlakan, dan antara kelanggengan atau konservatisme dengan pembaruan.(GUNAWAN ARIANTO,PENGERTIAN FILSAFAT HUKUM MENURUT PARA AHLI LUAR DAN DALAM NEGERI,2023)

Menurut Satjipto Rahardjo Filsafat hukum mempelajari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dasar dari hukum, Pertanyaan tentang hakikat hukum, tentang dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum, merupakan contoh-contoh pertanyaan yang bersifat mendasar itu. Atas dasar yang demikian itu, filsafat hukum bisa menggarap bahan hukum, tetapi masing-masing mengambil sudut pemahaman yang berbeda sama sekali. Ilmu hukum positif hanya berurusan dengan suatu tata hukum tertentu dan mempertanyakan konsistensi logis asas, peraturan, bidang serta sistem hukumnya sendiri. (Satjipto rahardjo, ilmu hukum, 1982).

Hukum formal adalah hukum yang digunakan sebagai dasar para penegak hukum. Dalam artian sederhana, hukum formal mengatur bagaimana negara menyikapi perlengkapan untuk melakukan kewajiban menyidik, menjatuhkan, menuntut dan melaksanakan pidana.

Kaidah hukum formal mengatur tata cara yang harus ditempuh dalam mempertahankan atau menegakkan kaidah hukum materil, khususnya upaya penyelesaian perselisihan melalui pengadilan. Oleh

karena itu hukum formil sering disebut juga sebagai hukum prosedural atau hukum acara. (Willa wahyuni, 2022).

Pendekatan hukum formal yang mendominasi sistem hukum Indonesia, yang cenderung terlalu prosedural dan kaku, tidak memenuhi kebutuhan keadilan substantif masyarakat. Ini adalah masalah utama yang dibahas dalam naskah akademik ini. Pendekatan hukum formal ini menekankan pada peraturan tertulis dan prosedur yang harus diikuti secara ketat, yang secara ideal akan memberikan kepastian hukum dan keteraturan dalam penegakan hukum. Namun, dalam praktik, metode ini sering mengabaikan prinsip-prinsip moral, dinamika sosial, dan konteks kehidupan masyarakat yang berubah-ubah, yang menyebabkan ketidakadilan substantif.

ilsuf hukum progresif dan realis, seperti Satjipto Rahardjo dan Oliver W. Holmes, mengkritik positivisme hukum, yang menekankan pentingnya kepastian hukum dan aturan yang jelas tanpa mempertimbangkan aspek moral. Mereka melihat hukum sebagai sistem aturan yang terpisah dari moralitas.

1. Bagaimana kritik filsafat hukum progresif dan realisme hukum terhadap positivisme hukum dapat memberikan alternatif dalam mengatasi kekakuan hukum formal?
2. Bagaimana pendekatan filosofis yang lebih humanis dan kontekstual dapat diterapkan untuk menyeimbangkan hukum formal agar hukum tidak hanya menjadi aturan prosedural, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan sosial yang nyata?

Penelitian ini bertujuan untuk mengkritik dominasi pendekatan hukum formal dalam sistem hukum Indonesia dari sudut pandang filsafat hukum, khususnya positivisme hukum. Penelitian ini menganalisis bagaimana pendekatan hukum formal seringkali terlalu menekankan aspek prosedural dan kepastian hukum, mengabaikan nilai moral, keadilan substantif, dan dinamika sosial yang ada di masyarakat. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemikiran filsafat hukum progresif dan realis, seperti Satjipto Rahardjo dan Oliver

W. Holmes, yang menekankan pentingnya dimensi sosial dan keadilan substantif dalam penegakan hukum. Tokoh-tokoh filsafat hukum seperti H.L.A. Hart dan John Austin juga dibahas dalam penelitian ini.

Penelitian ini juga bertujuan untuk membantu perkembangan teori hukum yang lebih humanis dan kontekstual yang tidak hanya berfokus pada kepastian hukum formal tetapi juga dapat menangani kebutuhan keadilan sosial yang nyata. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini akan menjadi dasar pemikiran untuk reformasi hukum yang lebih sesuai dengan perubahan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan

II. METODE

Naskah ini menggunakan pendekatan kualitatif, khususnya dalam bentuk penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian ini fokus pada analisis norma-norma hukum, asas-asas, konsep-konsep, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum formal, dengan menggunakan data sekunder berupa literatur, doktrin, dan bahan hukum. Data yang dikumpulkan berupa teks, dokumen, dan teori hukum, bukan berupa angka atau data kuantitatif, sehingga analisisnya bersifat deskriptif dan interpretatif. Metode berpikir yang digunakan adalah deduktif, dengan tujuan menarik kesimpulan umum dari kajian norma dan teori hukum yang ada

Penelitian ini mengkaji hukum dari sudut pandang normatif dan filosofis; khususnya, pendekatan hukum formal yang terlalu prosedural dan terpisah dari nilai moral dan dinamika sosial dikritik. Dengan demikian, metode ini memungkinkan penelitian untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kekakuan hukum formal dan menawarkan alternatif pendekatan yang lebih humanis dan kontekstual dalam penegakan hukum di Indonesia

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Sistem hukum Indonesia hingga saat ini masih didominasi oleh pendekatan hukum formal yang berpijak pada paradigma positivisme hukum. Pendekatan ini menekankan pada kepastian hukum melalui peraturan tertulis dan prosedur yang harus dijalankan secara ketat. Secara teoritis, hal ini memang memberikan struktur dan keteraturan dalam penegakan hukum. Namun dalam praktik, pendekatan yang terlalu kaku dan prosedural ini sering kali gagal menjawab tuntutan keadilan substantif masyarakat. Ketika hukum hanya menjadi sekadar aturan yang harus ditaati tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan nilai-nilai moral, maka hukum kehilangan fungsinya sebagai sarana untuk melindungi hak dan keadilan rakyat. (Asep BH DKK, 2018)

Kritik terhadap kondisi ini datang dari pemikiran filsafat hukum progresif dan realisme hukum. Satjipto Rahardjo, tokoh utama hukum progresif di Indonesia, menegaskan bahwa hukum harus bergerak dan berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Baginya, hukum tidak boleh terjebak dalam teks undang-undang, melainkan harus berani menembus batas prosedur demi menciptakan keadilan sosial. Demikian pula, Oliver W. Holmes dari mazhab realisme hukum menolak pandangan bahwa hukum hanya logika; baginya, hukum adalah cerminan dari pengalaman sosial. Keduanya menawarkan perspektif bahwa hukum seharusnya bersifat humanis, kontekstual, dan terbuka terhadap nilai-nilai moral dan dinamika masyarakat. (Turiman, 2010)

Dari sini dapat disimpulkan bahwa kekakuan pendekatan hukum formal di Indonesia telah menjadi sumber ketimpangan dalam pencapaian keadilan substantif. Pendekatan hukum progresif dan realisme hukum menawarkan solusi konseptual dan praktis untuk mengatasi hal ini. Dengan mengintegrasikan aspek moral, kepekaan sosial, dan fleksibilitas dalam praktik hukum, sistem hukum Indonesia dapat ditransformasi menjadi sistem yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga menegakkan keadilan yang hidup dan bermakna bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, reformasi hukum harus diarahkan pada penyeimbangan antara kepastian hukum dan

keadilan substantif agar hukum benar-benar menjadi instrumen yang membebaskan, bukan menindas.(Rahardjo, 2009; Bedner, 2016).

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti dominasi pendekatan hukum formal dalam sistem hukum Indonesia yang lahir dari pengaruh kuat positivisme hukum. Pendekatan ini menekankan aspek legalistik dan prosedural, namun sering kali gagal menjawab tuntutan keadilan substantif masyarakat. Hukum yang semestinya menjadi alat untuk menciptakan keadilan justru menjadi kaku, tidak sensitif terhadap nilai-nilai kemanusiaan, serta sering kali menguntungkan kelompok yang memiliki kekuatan struktural, seperti korporasi atau penguasa.

Melalui kajian terhadap pemikiran Satjipto Rahardjo dan Oliver W. Holmes, disimpulkan bahwa pendekatan hukum progresif dan realisme hukum dapat menjadi alternatif yang lebih adaptif, kontekstual, dan humanis. Kedua aliran ini menolak hukum yang hanya berpaku pada teks atau logika normatif semata. Mereka menekankan pentingnya dimensi sosial, moral, dan kemanusiaan dalam penegakan hukum.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa diperlukan reformasi paradigma hukum di Indonesia. Hukum harus didekati tidak hanya sebagai aturan yang pasti, tetapi juga sebagai instrumen keadilan yang hidup dalam masyarakat. Reformasi ini meliputi perubahan pada pendidikan hukum, sistem peradilan, dan pemahaman fungsional penegak hukum agar lebih responsif terhadap dinamika sosial. Hanya dengan cara ini, hukum dapat mewujudkan keadilan yang substantif, bukan sekadar prosedural.

DAFTAR REFERENSI

- Hart, H.L.A. (1961). *The Concept of Law*.
- Austin, J. (1832). *The Province of Jurisprudence Determined*.
- Satjipto Rahardjo. (2006). *Hukum Progresif*. Kompas.
- Holmes, O.W. (1897). *The Path of the Law*.
- Kelsen, H. (1945). *General Theory of Law and State*.
- Dworkin, R. (1977). *Taking Rights Seriously*.
- Fuller, L.L. (1964). *The Morality of Law*.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*.
- Soetandyo Wignjosoebroto. (2002). *Hukum dalam Masyarakat*.
- Posner, R. (1981). *The Economics of Justice*.
- Bentham, J. (1789). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*.
- Savigny, F.C. von. (1840). *System des heutigen Römischen Rechts*.
- Kant, I. (1785). *Groundwork of the Metaphysics of Morals*.
- Pound, R. (1910). *Law in Books and Law in Action*.
- Llewellyn, K. (1930). *The Bramble Bush*.